



AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BAGI MANTAN NARAPIDANA

Muhammad Reza Muharam, St. Fatmawati, L, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

SKCK, Convicts

e-mail:

muhreza89@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Reza
Muharam

Received:19/02/2024

Accepted:21/07/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the regulations governing the issuance of Police Record Certificates (SKCK) for former convicts and the Legal Consequences arising from the Issuance of Police Record Certificates (SKCK) for Former Convicts. The research carried out was field research, namely the researcher went directly to the research location to collect data by conducting interviews with the authorities and the community, in addition, this study also used a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the research in question. The results of the research conducted by the author found the fact that "Having or not committed a crime" is not a requirement to obtain an SKCK. SKCK is actually an official police certificate containing the results of research on biodata and police records that exist about you, including whether or not you have committed a crime. The issuance of a Police Record Certificate (SKCK) for former convicts in Indonesia has several legal consequences, both for the former convicts themselves and for the parties authorized to issue it. However, if a former convict falsifies data in making a SKCK, then he can be charged with Article 263 of the Criminal Code concerning Forgery.

I. PENDAHULUAN

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai proses administrasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses penerimaan kerja, pendidikan, dan lain-lain. SKCK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berisi informasi mengenai catatan kriminal seseorang, baik yang bersifat pidana maupun non-pidana.

SKCK adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang criminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun SKCK tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan tindak pidana, atau ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon, walaupun masih pada masa berlakunya. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri bahwa

terhitung dari tanggal 6 Januari 2017 PNBP untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang semula Rp. 10.000 menjadi Rp. 30.000. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Indonesia, narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun, kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan seringkali jauh dari ideal, dan narapidana sering menghadapi berbagai tantangan dan masalah.

Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, narapidana seringkali menghadapi tantangan yang besar dalam menjalani hukuman mereka dan memperbaiki kehidupan mereka setelah dibebaskan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi narapidana dan memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana menyebabkan banyak orang yang merasa tidak nyaman untuk berinteraksi atau bekerja sama dengan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi proses penerbitan SKCK, karena pihak yang berwenang dapat menolak untuk mengeluarkan SKCK kepada mantan narapidana. Selain itu, ketidakpastian hukum dan peraturan yang berubah-ubah juga menjadi kendala bagi mantan narapidana dalam memperoleh SKCK.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada peraturan yang membatasi mantan narapidana untuk memperoleh SKCK, sementara peraturan lainnya tidak melarangnya. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi mantan narapidana, sehingga sulit bagi mereka untuk mengetahui apakah mereka berhak atau tidak untuk memperoleh SKCK. Karena inilah ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa SKCK melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi para mantan narapidana yang tidak dapat memperolehnya untuk melengkapi berbagai berkas persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Di Indonesia, penerbitan SKCK bagi mantan narapidana diatur oleh Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa penerbitan SKCK bagi mantan narapidana hanya dapat dilakukan jika telah berlaku amnesti atau penghapusan hukuman pidana. Namun, dalam praktiknya, penerbitan SKCK bagi mantan narapidana seringkali masih dihambat oleh berbagai faktor, seperti prosedur yang rumit, birokrasi yang lambat, dan ketidakpastian hukum. Adanya pembatasan persyaratan dalam pembuatan SKCK juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 28 D tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perimbangan hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum" serta ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Dalam praktiknya Peraturan Kapolri yang mengatur tentang penerbitan SKCK masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. karena dalam peraturan tersebut masih dilakukan secara manual, melalui tahapan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan belum ada sistem baik aplikasi ataupun website yang menyimpan secara nasional dan otomatis juga terintegrasi antara unit Kepolisian ataupun lembaga yang berkaitan dengan data pemohon yang diperlukan dalam tahapan penerbitan SKCK sehingga dapat membantu mempermudah prosedur penerbitan SKCK.

Sistem yang masih manual ini mengindikasikan adanya pemalsuan data oleh oknum-oknum mantan narapidana yang merasa dirugikan dengan adanya catatan kriminal pada SKCK yang diterimanya. Seharusnya adalah database secara digital mencetak berikut ada tidaknya catatan kriminal pemohon secara nasional, jadi apabila yang bersangkutan tidak jujur mengisi pertanyaan mengenai pernah atau tidaknya pemohon melakukan tindak pidana ataupun berpindah wilayah kependudukan, catatan kriminal tersebut akan terus melekat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

1. Pengertian dan Fungsi SKCK

Adapun pengertian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Kelakuan Baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Sedangkan menurut peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat yang dikeluarkan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

Fungsi SKCK yang diterbitkan Polres atau polisi resor adalah struktur kepolisian Republik Indonesia yang tingkatannya lebih tinggi dari Polsek, umumnya persyaratan untuk melamar posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) harus menyertakan SKCK yang dikeluarkan oleh Polres. Syarat pendaftaran menjadi calon kepala Desa, anggota DPRD, serta kepala daerah setingkat Kabupaten atau kota juga meliputi dokumen SKCK yang diterbitkan Polres. Dan untuk melamar suatu posisi di badan usaha milik Negara atau ingin menikah dengan salah seorang anggota Polri atau TNI, umumnya mereka juga meminta dokumen SKCK yang dikeluarkan oleh Polres.

2. Pelayanan SKCK

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurus apa yang diperlukan seseorang). Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagian proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen yang berkepentingan sehingga dilayani dengan keinginan konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas. Dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.

Pelayanan publik dibidang administrasi kepolisian merupakan salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam rangka melayani masyarakat yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan SKCK, SIM, STNK. Pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan masyarakat dapat di kategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan kepolisian dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Dalam pasal 3 Peraturan Kapolri menjelaskan mengenai prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK:

- a) Legalitas, yaitu penebitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Transparansi, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- c) Akuntabilitas, yaitu penerbitan SKCK harus dapat di pertanggung jawabkan;
- d) Nondiskriminasi, yaitu penerbitan SKCK diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya;
- e) Nesesitas, yaitu penerbitan SKCK dibuat atas dasar timbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon, dan: dan
- f) Efektif dan efisien, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman.¹⁵

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan produk surat yang dikeluarkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan, dimana setiap blangko Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian tersebut harus dikenakan biaya. Hal tersebut dikarenakan SKCK merupakan salah satu jenis penerimaan Negara bukan pajak.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia yang mana untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) per lembar dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,- (tig puluh ribu rupiah).

B. Dasar Hukum Penerbitan SKCK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peraturan kepolisian (Perpol) adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi Polri dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan keamanan dalam negeri serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Peraturan Kapolri atau Perkap adalah Perpol yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja Kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal. Perkap dibuat bertujuan agar Polri sebagai institusi yang membidangi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat memiliki peraturan tersendiri yang berbeda dengan institusi lain sehingga memiliki keseragaman dalam pelaksanaan tugas di seluruh jajaran Polri sampai ke pelosok tanah air juga demi terciptanya kepastian hukum.

Peraturan Kapolri dibuat agar memudahkan Polri melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai satuan kerja dengan lebih jelas dan terperinci. Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah salah satu Perkap yang melalui prosedur tersebut. Istilah SKCK sebelumnya dikenal dengan sebutan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Walaupun keduanya terdapat kemiripan, yaitu sama-sama diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian atas seorang pemohon, namun terdapat perbedaan yang fundamental di antara keduanya. Sesuai dengan namanya, SKKB hanya diberikan kepada orang yang belum pernah tercatat melakukan tindak kejahatan.

Dengan demikian, seorang pemohon yang berdasarkan hasil penelitian biodatanya dan berdasarkan catatan kepolisian pernah melakukan tindak pidana, maka Polri tidak akan menerbitkan SKKB untuk orang itu. Hal ini sangat berbeda dengan SKCK. Walaupun didasarkan pada hasil penelitian biodata dan berdasarkan catatan kepolisian seorang pemohon pernah melakukan tindak pidana, namun

Polri tetap akan menerbitkan SKCK untuk pemohon, yang di dalamnya berisi catatan kepolisian tentang status tindak pidana yang pernah atau sedang dilakukan oleh pemohon.

Prosedur penerbitan SKCK dilakukan dalam lima tahap yaitu :

1. Pencatatan yang dilakukan dalam buku register dan / atau system komputerisasi dalam buku bergister yang memuat:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor dan tanggal permohonan;
 - c. Nomor, masa berlaku dan tanggal SKCK diterbitkan;
 - d. Nama (Nama kecil, nama keluarga, dan / alias);
 - e. Tempat dan tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Alamat lengkap (desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, lengkap dengan jalan, gang, nomor rumah dan atau RT dan RW);
 - h. Pekerjaan;
 - i. Keperluan permohonan; dan
 - j. Keterangan lain.
2. Identifikasi
 - a. Pengisian formulir sidik jari;
 - b. Pengambilan sidik jari;
 - c. Perumusan sidik jari; dan
 - d. Pengisian kartu Tik.
3. Penelitian dilakukan terhadap :
 - a. Keperluan atau penggunaan dari SKCK yang dimohonkan; Keabsahan atau keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi);
 - b. Formulir daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
 - c. Data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.
4. Koordinasi meliputi secara dua tahap yaitu :
 - a. Koordinasi Internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan dengan tata cara kerja dengan pengemban fungsi Reserse Kriminal (Reskrim), Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon
 - b. Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon SKCK. Pengemban fungsi sebagaimana dimaksud secara berkala memperbarui (mengupdate) data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.
 - c. Koordinasi Eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya.
5. Penerbitan dapat dilakukan apabila semua tahap telah dilalui sehingga pemohon bisa memperoleh SKCK.

C. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut.

Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana ter hukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan melihat fenomena yang terjadi. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti Kantor Kepolisian Resor (POLRES) Buton Utara tepatnya unit SAT INTELKAM bagian Pelayanan Penerbitan SKCK . Alasan peneliti memilih lokasi ini krena peneliti menganggap lokasi ini merupakan instansi yang berwenang dalam Pelayanan Penerbitan SKCK. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Mengenai Penerbitan SKCK Bagi Narapidana

SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Sementara, Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan. SKCK digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk:

1. Menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta; dan
2. Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah polsek, antara lain:
 - a. Pecalonan kepala desa;
 - b. Pecalonan sekretaris desa;
3. Pindah alamat; atau
4. Melanjutkan sekolah.

SKCK memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda pada tingkatan Kepolisian tempat kita membuatnya dengan namun dengan persyaratan yang sama. Berikut kegunaan SKCK menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 :

1. Pada tingkat Kecamatan yang diberi kewenangan menerbitkan SKCK adalah Kepolisian Sektor (Polsek) yang ditanda tangani oleh Kapolsek/ Wakapolsek atas nama Kapolsek yang diterbitkan oleh unit Intelkam dan dapat digunakan untuk :
 - a. Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/ badan swasta;
 - b. Pencalonan kepala desa;
 - c. Pencalonan sekretaris desa;
 - d. Pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.
2. Pada wilayah Kabupaten yang memiliki wewenang menerbitkan SKCK adalah Kepolisian Resor (Polres) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan (Kasat Intelkam) atau Wakapolres atas nama Kapolres yang dapat digunakan sebagai persyaratan antara lain :
 - a. Pencalonan menjadi anggota Legislatif;
 - b. Menjadi calon pegawai lembaga/ badan/ instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI; atau
 - d. Melaksanakan kegiatan dan keperluan dalam lingkup Polres;
 - e. Pencalonan pejabat publik;
 - f. Melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api (senpi) non-organik TNI dan POLRI;
 - g. Melanjutkan sekolah.
3. Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dilaksanakan oleh Direktorat Intelejen Keamanan (Ditintelkam) Polda yang ditandatangani/ dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasiyanmin) Ditintelkam Polda. Yang dapat digunakan untuk melengkapi :
 - a. Anggota legislatif/ pimpinan kepala daerah tingkat provinsi;
 - b. Menjadi calon pegawai atau anggota lembaga/ instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Memperoleh paspor/ visa;
 - d. Bagi WNI yang akan bekerja di luar negeri;
 - e. Menjadi notaris;
 - f. Pencalonan pejabat publik;

Sedangkan cara untuk memperoleh SKCK adalah sebagai berikut. Permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara:

1. Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik;
2. Pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan; dan
3. Pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan dikirim secara online melalui sarana elektronik.

Terkait dengan seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan telah dipidana, hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur “penelitian” dan “koordinasi”. Penelitian, salah satunya, dilakukan terhadap data menyangkut pemohon SKCK pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.

Terkait data ini, dilakukan juga koordinasi internal antara Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Anda sebagai pemohon SKCK. Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara secara berkala memperbarui data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Intelkam di Polres Buton Utara La Ondo, SH. 20 maret 2024 dapat diketahui bahwa “pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana” bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. “SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri seseorang, termasuk pernah atau

tidaknya melakukan tindak pidana. Jadi, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK. “

Peraturan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana di Indonesia adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 18/2014 menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan SKCK adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dua tahun atau lebih. Artinya, mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman penjara dengan masa hukuman kurang dari dua tahun, atau telah mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi, atau grasi, berhak untuk mendapatkan SKCK. Namun, perlu diingat bahwa SKCK bagi mantan narapidana akan mencantumkan catatan tentang riwayat pidananya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Perkapolri 18/2014 yang menyatakan bahwa SKCK memuat keterangan tentang pernah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mantan narapidana dalam mengajukan permohonan SKCK:

1. Membawa surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tempat narapidana menjalani hukuman.
2. Membawa surat keterangan pembebasan bersyarat, remisi, atau grasi (jika ada).
3. Memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Perkapolri 18/2014, seperti:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 - Fotokopi Akte Kelahiran
 - Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
 - Sidik jari
 - Biaya penerbitan SKCK

Prosedur pengajuan SKCK bagi mantan narapidana sama dengan pemohon SKCK pada umumnya, yaitu:

1. Datang ke Polres atau Polsek di wilayah tempat tinggal.
2. Mengisi formulir permohonan SKCK.
3. Melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Membayar biaya penerbitan SKCK.
5. Tunggu proses verifikasi dan validasi data.
6. SKCK akan diterbitkan setelah proses selesai.

Sedangkan Lama waktu penerbitan SKCK biasanya tidak lebih dari 1 hari kerja. Biaya penerbitan SKCK adalah Rp. 30.000 untuk setiap lembar. Namun, perlu dicatat bahwa setiap kasus dapat memiliki pertimbangan yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan penilaian dari otoritas kepolisian setempat. Selain itu, prosedur ini juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan regulasi atau kebijakan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan informasi terbaru terkait dengan prosedur penerbitan SKCK bagi mantan narapidana.

B. Akibat Hukum Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Bagi Mantan Narapidana

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana di Indonesia memiliki beberapa akibat hukum, baik bagi mantan narapidana itu sendiri maupun bagi pihak yang berwenang dalam penerbitannya. Berikut adalah penjelasannya: Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana:

1. Pemenuhan Hak:

Penerbitan SKCK bagi mantan narapidana merupakan wujud pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan informasi mengenai catatan kriminalnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Hak ini penting bagi mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dan mengakses berbagai peluang, seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan layanan publik.

2. Riwayat Kriminal dalam SKCK:

SKCK bagi mantan narapidana akan mencantumkan catatan tentang riwayat kriminalnya. Hal ini dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka, sehingga menyulitkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan yang membutuhkan kepercayaan dan integritas tinggi.

3. Potensi Hambatan dalam Bekerja:

Keberadaan catatan kriminal dalam SKCK dapat menghambat peluang kerja bagi mantan narapidana, terutama pada pekerjaan yang sensitif dan membutuhkan kepercayaan tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan kedua dan tidak boleh dihukum secara permanen atas kesalahan masa lalu.

4. Stigma dan Diskriminasi:

Penerbitan SKCK dengan catatan kriminal dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap mantan narapidana, sehingga mempersulit mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada pengucilan sosial, keterbatasan akses peluang, dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk melawan stigma ini dan mempromosikan sikap inklusif terhadap mantan narapidana, dengan mengakui potensi mereka untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.

5. Konsekuensi Hukum atas Pemalsuan Informasi:

Memberikan informasi palsu atau memalsukan dokumen untuk mendapatkan SKCK merupakan tindakan kriminal. Mantan narapidana harus menyadari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dan tidak berusaha menipu pihak berwenang. Menjaga kejujuran dan integritas sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan komitmen pada rehabilitasi.

6. Potensi Rehabilitasi dan Reintegrasi:

Mendapatkan SKCK dapat menjadi langkah awal dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan narapidana. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mencari pekerjaan, dan berkontribusi pada komunitasnya. Dengan memberikan kesempatan ini, pihak berwenang dapat mendorong mantan narapidana untuk menjadi warga negara yang taat hukum dan anggota masyarakat yang produktif. Sedangkan akibat Hukum bagi pihak berwenang dan penerbit SKCK:

1. Kewajiban Hukum dan Proses yang Tepat:

- Pihak berwenang dan institusi yang menerbitkan SKCK memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan terkini. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.
- Penerbitan SKCK bagi mantan narapidana memerlukan keseimbangan antara menegakkan keamanan publik dan melindungi hak-hak individu dengan catatan kriminal. Pihak berwenang

harus mengikuti proses yang tepat dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, upaya rehabilitasi yang dilakukan, dan potensi risiko bagi masyarakat.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

- Pihak berwenang dan institusi yang terlibat dalam penerbitan SKCK harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Ini termasuk memelihara catatan yang tepat, mendokumentasikan keputusan, dan memberikan penjelasan yang jelas kepada individu yang mencari SKCK, terutama mantan narapidana.
- Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem dan memastikan bahwa SKCK diterbitkan secara adil dan non-diskriminatif.

3. Potensi Gugatan Hukum:

- Dalam kasus di mana SKCK diterbitkan secara tidak benar atau karena kelalaian pihak berwenang, individu mungkin memiliki dasar untuk gugatan hukum. Hal ini dapat timbul dari situasi seperti catatan kriminal yang tidak akurat, penolakan SKCK yang tidak sah, atau kegagalan untuk mengikuti prosedur yang tepat.
- Pihak berwenang harus melakukan due diligence dan memelihara catatan yang akurat untuk meminimalkan risiko gugatan hukum dan memastikan integritas proses penerbitan SKCK.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan SKCK terhadap tersangka/ mantan narapidana seperti contoh kasus yang terjadi di Buton Tengah, dilansir dari media *online* Baubaupost. Aliansi Pemerhati Masyarakat Kabupaten Buton (APMKB), meminta kepada Kapolres Baubau untuk mencabut Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Samsu Umar Abdul Samiun, Sebab pihakannya menilai bahwa SKCK yang dikeluarkan setelah Umar Samiun ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Pendamping Hukum APMKB, Imam Ridho Angga Yuwono SH, mengatakan telah memasukan permohonan pencabutan SKCK Umar Samiun Dipolres Baubau, berdasarkan SKCK Nomor: SKCK/Yanmas/2748/IX/2016/Sat Intelkam, tertanggal 14 Spetember 2016. "Sampai sekarang kita mengetahui apakah SKCK tersebut sudah dicabut atau belum, semestinya sejak pemebritaan bawh Umar telah ditetapkan sebagai tersangka, maka Kapolres harus mencabut SKCK itu," jelasnya, Jumat (25/11).

Berdasarkan perhomonan tersebut, pihakannya memberi jangka waktu tiga hari agar pencabutan SKCT itu dilakukan. Sebab untuk menghindari proses demokrasi dan calon-calon terpilih menjadi pemimpin atau kepala daerah yang bermasalah dengan hukum. "Apabila tidak diindahkan dalam waktu tiga hari ini, maka kita akan melakukan aksi dan upaya hukum kita lakukan. Yang pasti kita meminta kepada Kapolres untuk mencabut SKCK itu," tuturnya.

Perlu diketahui, pada tanggal 22 September 2016 pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakri, mendaftarkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton peridode 2017-2022. Berdasarkan pada pasal 42 ayat 1 huruf K PKPU nomor 9 tahun 2016, syarat pendaftar tersebut harus dilengkapi dengan SKCK. Pasangan calon Umar Bakri melengkapi dokumen SKCK yang diterbitkan Polres Baubau pada tanggal 14 November 2016 sebagai persyaratan calon Umar Bakri. Namun sejak tanggal 18 oktober 2016 Komisioner KPK telah menyatakan Samsu Umar Abdul Samiun ditetapka sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf b, peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 tentang tatacara penertiban SKCK. Sedangkan bagi Caleg yang memalsukan dokumen SKCK melanggar Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau

menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRDkabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000.”

Pada saat pemohon datang dan mengisi daftar pertanyaan SKCK terdapat suatu pernyataan : “keterangan diatas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya, apabila dikemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku” Lalu pemohon menuliskan nama serta bertangan dibawah pernyataan tersebut. Ini sebagai bentuk ‘perjanjian’ bahwa pemohon sadar akan apa yang tertera didalam daftar tersebut adalah benar. Namun masih saja terjadi pemalsuan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menegaskan bahwa penerbitan SKCK tidak dapat hanya berdasarkan pada pengakuan pemohon saja. Hal ini dikarenakan para mantan narapidana merasa dirugikan atas adanya catatan tindak pidana pada SKCK yang diterimanya, mereka ingin agar SKCK yang dimiliki bersih sehingga memudahkan dalam memenuhi persyaratan yang mempersyaratkan SKCK.

Namun perjanjian saja tidak cukup, dibutuhkan sistem baik website ataupun aplikasi yang secara akurat dan berbasis nasional mencatat tentang data warga masyarakat yang terintegrasi dengan Unit-unit Kepolisian maupun Lembaga terkait seperti Dukcapil dan Kemenkumham agar mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan dan mempermudah penerbitan SKCK, tidak dapat hanya mengandalkan pengakuan pemohon. Sistem manual pada prosedur penerbitan SKCK ini sebenarnya dapat merugikan instansi Polri sendiri maupun instansi lain yang mempersyaratkan SKCK. Karena SKCK sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri masih belum dapat menjalankan fungsinya sebagai Surat Keterangan yang berisi catatan kepolisian atau catatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu. Seperti contoh kasus diatas, masih saja didapati ada kekeliruan data dalam penerbitan SKCK. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan dimasyarakat apakah Polri sebagai pengembal tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menerbitkan SKCK.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerbitan SKCK bagi mantan narapidana menghadirkan serangkaian pertimbangan hukum, hak individu, dan implikasi sosial yang kompleks. Pihak berwenang harus menangani aspek-aspek ini dengan bijaksana, menyeimbangkan antara keamanan publik dan reintegrasi mantan narapidana. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam membantu mantan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi stigma terhadap mereka. Penerbitan SKCK bagi mantan narapidana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang SKCK. Sedangkan “Pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana” bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi Kepolisian yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana.
2. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana di Indonesia memiliki beberapa konsekuensi hukum, baik bagi mantan narapidana itu sendiri maupun bagi pihak yang berwenang dalam penerbitannya. Namun apabila mantan narapidana memalsukan data dalam pembuatan SKCK, maka dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan. Karena fungsi SKCK pada dasarnya hanya berupa masukan untuk bahan pertimbangan bagi pengguna dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud pengguna dalam hal ini adalah orang/ badan/ lembaga / instansi pemerintah/ instansi non pemerintah yang membutuhkan SKCK mengenai catatan kepolisian terhadap seseorang untuk memberi pertimbangan pengambil keputusan.

B. Saran

1. Untuk membantu mantan narapidana mendapatkan pekerjaan: Anda bisa bantu para mantan narapidana dengan cara berikut:
 - Pelatihan dan Bimbingan: Ikutsertakan mereka dalam program pelatihan keterampilan atau bimbingan kerja untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka di dunia kerja.
 - Jaringan dan Advokasi: Bantu mereka membangun jaringan dengan perusahaan atau organisasi yang terbuka menerima mantan narapidana. Anda juga bisa mengadvokasi kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi mantan narapidana.
2. Untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana: Anda bisa membantu mengurangi stigma dengan cara berikut:
 - Kampanye Publik: Ikutlah atau buatlah kampanye publik yang mempromosikan penerimaan terhadap mantan narapidana. Anda bisa berbagi cerita sukses para mantan narapidana yang telah berhasil kembali ke masyarakat.
 - Edukasi Masyarakat: Laksanakan kegiatan edukasi untuk masyarakat umum tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana. Anda bisa bekerja sama dengan lembaga terkait atau organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan seminar atau diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. *Penegak Hukum Dilapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.1997.
- Arikunto, Suharni. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asrul,Pemohon SKCK, Kabupaten Bone, SulSel, *wawancara* penulis di Polres Bone, 6 Agustus 2020.
- Astuti, Dwi Nani “ *Efektifitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polsek Driyorejo*. jurusan Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 17 Agustus 1945.Surabaya.
- Barata Adya Atep. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta Elex Media Kompetindo. 2003.
- Departemen Agama. *Alqur'an dan Terjemahannya* .Jakarta: Toha Putra Semarang 1989.
- Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Emzir, Metode. *Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.2010.
- Hadisaputra Iwan, Pelaksana SKCK, Kabupaten Bone, SulSel, , 6 Agustus 2020. Hasibuan Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Aksara.2005.
- Hayat. *manajemen pelayanan publik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Rawali Pers. 2016. HR,Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007.
- <https://abhinayadot.wordpress.com>.diakses pada tanggal 30 November 2019
- https://www.polri.go.id/layanan-skck_php.diakses pada tanggal 30 November 2019.
- [https://Polres Cimahi.com](https://PolresCimahi.com). diakses pada tanggal 27 agustus 2020. <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020. <http://www.sepulsa.com/blog/fungsi-skck>. Diakses pada tanggal 02 November 2020
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum*. jakarta : Bumi Aksar. 2006.
- Muhtaj El Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Nasution, Johar Bhader. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,Bandung:Mandar Maju. 2008.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.2002.
- Noor, Julansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Kencana. 2014.
- Nurlaela, Pengelola Pengaduan, Kabupaten Bone, SulSel, *wawancara* di Polres Bone, 6 Agustus 2020.
- Passolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik* . Alfabeta.Bandung. 2007. Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK Pasal 3. Purnama, Adi Ketut I. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama. 2018.

Revisi.Watampone: Pusat Penjamin Mutu P2M. 2016.

Riyanda, Riko. *Faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Batam*,Vol 9. program studi Administrasi Negara,Fakultas Sosial dan Humaniora,Universitas Puter Batam,kepulauan riau.

S, Andyaningrum Dwi Intan. “ *Strategi Polrestabes Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian*”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP. Universitas Airlangga.

Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.2002.

Setyobudi, Iswanto & Daryanto. *Konsumen dan Pelayanan*,Yogyakarta: Gava Media,2014.

Soekanto,Soedjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2015.